

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK DARK PATTERN PADA MARKETPLACE DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH (ḤIFẒ AL-MĀL)

Asep ¹, Bela Dianti ², M. Wahyu Firmansyah ³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

STIS Al-Wafa Bogor

Correspondence		
Email: Asepsyaifulfikri@gmail.com , diantybella088@gmail.com , wfirmansyah831@gmail.com		No. Telp:
Submitted: 10 Juli 2026	Accepted: 13 Juli 2026	Published: 14 Juli 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis digital melalui marketplace. Di balik kemudahan tersebut, muncul praktik *dark pattern*, yaitu desain antarmuka yang sengaja dibuat untuk memengaruhi keputusan konsumen sehingga melakukan transaksi yang sebenarnya tidak direncanakan. Praktik seperti diskon semu, hitung mundur promosi yang terus berulang, hingga pilihan layanan tambahan yang otomatis aktif berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *dark pattern* pada marketplace di Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya konsep *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, literatur Hukum Ekonomi Syariah, dan berbagai penelitian terdahulu mengenai perdagangan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *dark pattern* yang mengandung unsur manipulasi informasi, ketidakjelasan, maupun paksaan psikologis bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan bertentangan dengan asas keadilan serta kerelaan para pihak (*an tarāḍin minkum*). Dari perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, praktik tersebut juga berpotensi mengurangi perlindungan terhadap harta konsumen (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap marketplace serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap transaksi digital agar hak-hak konsumen tetap terlindungi sesuai ketentuan syariah.

Kata Kunci: Dark Pattern, Marketplace, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāsid al-Syarī'ah, Ḥifẓ al-Māl.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has transformed conventional buying and selling activities into digital transactions through online marketplaces. Alongside these developments, the use of *dark patterns* has emerged as a design strategy intended to influence consumers into making purchasing decisions that they did not originally intend. Examples include misleading discounts, repeated countdown promotions, and automatically selected additional services. These practices may harm consumers and conflict with the principles of fairness and transparency in Islamic commercial law. This study aims to analyze *dark pattern* practices in Indonesian marketplaces from the perspective of Islamic Economic Law and *Maqāsid al-Syarī'ah*, particularly the principle of *ḥifẓ al-māl* (protection of wealth). This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study concludes that *dark pattern* practices containing elements of deception, uncertainty, and psychological manipulation contradict Islamic Economic Law because they involve *gharar*, *tadlis*, and violate the principles of justice and mutual consent in transactions. Therefore, stronger supervision of digital marketplaces and greater transparency are necessary to protect consumers' property rights in accordance with Islamic principles.

Keywords: Dark Pattern, Marketplace, Islamic Economic Law, Maqāsid al-Syarī'ah, Ḥifẓ al-Māl.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap aktivitas perdagangan di Indonesia. Kehadiran berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli

secara cepat, praktis, dan efisien. Berbagai fitur seperti potongan harga, gratis ongkos kirim, *flash sale*, serta sistem pembayaran digital menjadi daya tarik utama bagi konsumen.

Di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul praktik yang dikenal dengan istilah *dark pattern*. *Dark pattern* merupakan desain antarmuka digital yang sengaja dirancang untuk memengaruhi perilaku konsumen agar mengambil keputusan yang menguntungkan pelaku usaha, meskipun keputusan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya adalah pemberian informasi diskon yang kurang transparan, hitung mundur promosi yang terus diperbarui, hingga layanan tambahan yang secara otomatis tercentang saat proses pembayaran.

Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dapat mengurangi kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan secara sadar. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (*transparency*), keadilan (*al-'adl*), serta kerelaan para pihak (*an tarāḍin minkum*). Apabila suatu transaksi mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*), maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Selain itu, praktik *dark pattern* juga berkaitan dengan tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), khususnya *ḥifẓ al-māl*, yaitu menjaga dan melindungi harta masyarakat dari praktik yang merugikan. Perlindungan terhadap harta tidak hanya berlaku terhadap pencurian atau perampasan, tetapi juga terhadap segala bentuk transaksi yang dilakukan melalui cara-cara manipulatif sehingga menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara khusus membahas praktik *dark pattern* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menghubungkan fenomena *dark pattern* pada marketplace dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan konsep *ḥifẓ al-māl* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik *dark pattern* yang terdapat pada marketplace di Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan rekomendasi perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan praktik *dark pattern* pada marketplace di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)**, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan perdagangan melalui sistem elektronik.
2. **Pendekatan Konseptual (conceptual approach)**, yaitu mengkaji konsep *dark pattern*, perlindungan konsumen, akad dalam fikih muamalah, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* sebagai tujuan syariat dalam menjaga dan melindungi harta.
3. **Pendekatan Kasus (case approach)**, yaitu menelaah berbagai bentuk praktik *dark pattern* yang ditemukan pada marketplace di Indonesia, seperti *false urgency*, *hidden costs*, *confirmshaming*, *false scarcity*, dan bentuk manipulasi antarmuka lainnya yang berpotensi merugikan konsumen.

3. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik *dark pattern* masih digunakan pada beberapa marketplace di Indonesia. Bentuk praktik tersebut antara lain adanya biaya

tambahan yang baru muncul saat proses pembayaran (*hidden cost*), penggunaan hitung mundur untuk mendorong konsumen segera membeli produk, pilihan yang sudah diaktifkan secara otomatis (*default option*), serta tampilan yang membuat konsumen lebih mudah memilih suatu produk atau layanan tertentu. Praktik-praktik tersebut dapat memengaruhi keputusan konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Jika dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik *dark pattern* tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam melakukan akad. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara jelas tanpa adanya unsur penipuan, manipulasi, atau informasi yang disembunyikan sehingga kedua belah pihak sama-sama memahami isi transaksi.

Ditinjau dari perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya **ḥifẓ al-māl** (menjaga harta), praktik *dark pattern* dapat mengurangi perlindungan terhadap harta konsumen karena mendorong konsumen mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, praktik tersebut belum mencerminkan tujuan syariat yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa marketplace perlu menerapkan sistem yang lebih transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Dengan demikian, transaksi elektronik dapat berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

4. PEMBAHASAN

Perkembangan marketplace di Indonesia memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Konsumen dapat membeli berbagai kebutuhan dengan cepat tanpa harus datang langsung ke toko. Namun, di balik kemudahan tersebut masih ditemukan praktik *dark pattern*, yaitu desain tampilan aplikasi atau website yang dibuat untuk memengaruhi keputusan konsumen agar melakukan tindakan tertentu yang lebih menguntungkan pihak marketplace atau penjual.

Bentuk *dark pattern* yang sering ditemukan antara lain biaya tambahan yang baru muncul saat proses pembayaran (*hidden cost*), penggunaan hitung mundur (*countdown timer*) untuk mendorong konsumen segera membeli barang, pilihan yang sudah diaktifkan secara otomatis (*default option*), serta informasi yang kurang jelas mengenai syarat dan ketentuan suatu layanan. Praktik tersebut dapat membuat konsumen mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan informasi secara menyeluruh sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak (*an tarāḍin*). Penjual maupun penyedia layanan wajib memberikan informasi yang benar dan tidak boleh menyembunyikan informasi yang dapat merugikan konsumen. Apabila terdapat unsur manipulasi atau informasi yang menyesatkan, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah karena dapat mengandung unsur *tadlīs* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Jika dianalisis menggunakan perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya **ḥifẓ al-māl**, praktik *dark pattern* bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta. Prinsip **ḥifẓ al-māl** mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dan digunakan melalui cara yang halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Ketika konsumen diarahkan untuk melakukan pembelian melalui tampilan yang manipulatif atau informasi yang tidak transparan, maka hak konsumen untuk menjaga hartanya menjadi berkurang.

Oleh karena itu, penyelenggara marketplace perlu menerapkan sistem yang lebih transparan, memberikan informasi yang jelas, serta menghindari desain yang dapat menyesatkan konsumen. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan elektronik agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Dengan demikian, transaksi di marketplace tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik *dark pattern* pada marketplace di Indonesia masih ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti biaya tersembunyi (*hidden cost*), penggunaan hitung mundur (*countdown timer*), serta pilihan yang sudah diatur secara otomatis (*default option*). Praktik tersebut dapat memengaruhi keputusan konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian karena konsumen tidak memperoleh informasi yang jelas dan transparan sebelum melakukan transaksi.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik *dark pattern* tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan (*an tarāḍin*) dalam akad. Selain itu, berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya **ḥifẓ al-māl** (menjaga harta), praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat mengurangi perlindungan terhadap harta konsumen melalui cara-cara yang bersifat manipulatif.

Oleh karena itu, marketplace perlu menerapkan sistem yang lebih transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik perdagangan elektronik agar hak-hak konsumen terlindungi. Dengan demikian, transaksi di marketplace dapat berlangsung secara adil, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syātībī, A. I. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Miru, A., & Yodo, S. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta.
- Sunarto, Z. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New Haven: Yale University Press.
- Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2018). *The Dark (Patterns) Side of UX Design*. Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
- Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). *Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11,000 Shopping Websites*. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction.
- Nugroho, A. (2022). "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 210–225.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.